



P U T U S A N
Nomor 276/Pid.B/2014/PN.Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai mana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. IHSAN MATONDANG alias TONDANG**
Tempat lahir : Sihepeng
Umur/Tgl. Lahir : 38 tahun/27 Oktober 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Aek Mual Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : S-1 (Ekonomi)

Terdakwa ditahan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d tanggal 5 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Nopember 2014 s/d tanggal 14 Desember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 30 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 16 Januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2015 s/d tanggal 16 Maret 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 276/Pen.Pid/2014/PN.Mdl tanggal 18 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pen.Pid/2014/PN.Mdl tanggal 18 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2015 No.Reg.Perk:25/N.2.28.3/Ep.2/01/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. IKHSAN MATONDANG alias TONDANG tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa M. IKHSAN MATONDANG alias TONDANG dari dakwaan ke-Satu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. IKHSAN MATONDANG alias TONDANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau disuatu tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 bis KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa uang berupa sebanyak Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) terdiri dari :
 - 1) 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2) 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3) 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 4) 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 5) 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

 - 6) 83 (delapan puluh tiga) lembar kartu joker;
 - 7) 1 (satu) helai tikar dengan corak warna ungu dan merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa M. IHSAN MATONDANG Als TONDANG pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di sebuah kedai kopi milik PURKARO (belum tertangkap) di Desa Tangga Bosi III Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"Tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas Terdakwa bersama KISRO NASUTION, SONIH, RAHMAT dan ZULHAN (belum tertangkap) sedang melakukan perjudian jenis Leng di sebuah kedai kopi milik PURKARO (belum tertangkap) kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Siabu yaitu saksi NA'AMUDDIN SIREGAR dan saksi OKI ARBIANSYAH serta Kanit Reskrim Polsek Siabu Ipda ARIZONA NASUTION selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. IHSAN MATONDANG Als TONDANG sedangkan KISRO NASUTION, SONIH, RAHHAT dan ZULHAN berhasil melarikan diri.

Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama KISRO NASUTION, SONIH, RAHMAT dan ZULHAN (belum tertangkap) dengan cara : para pemain duduk membentuk lingkaran setelah itu kartu di kocok lalu dibagikan mulai dari sebelah kanan pengocok kartu dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 20 (dua puluh) kartu dalam sepuluh kali pembagian lalu kartu yang sisa diletakkan ditengah. Setelah itu permainan dimulai dan yang pertama menjatuhkan kartu tangga/seri adalah orang yang pertama mendapatkan kartu dilanjutkan dengan pemain lainnya dengan putaran berlawanan dengan arah jarum jam secara terus menerus hingga kartu yang ada ditangan pemain habis atau mentok dan jika salah satu pemain kartunya sudah habis atau dengan istilah Leng maka dialah pemenangnya lalu pemegang kartu terkecil akan membayar



sebanyak Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) yang kedua Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang ke tiga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain yang habis duluan kartunya atau leng dengan 1 (satu) buah kartu Joker maka pemain dengan pemegang kartu terkecil akan membayar sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang kedua Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) yang ke tiga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan jika pemain yang habis duluan kartunya atau Leng dengan 2 (dua) buah kartu Joker maka pemain pemegang kartu terkecil akan membayar sebanyak Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) yang kedua Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ke tiga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan apabila kartu sudah mentok tidak ada yang habis atau Leng maka yang menang adalah pemegang kartu dengan jumlah yang terkecil pemegang kartu dimulai dari yang paling kecil akan membayar sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang kedua Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) yang ke tiga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang memiliki kartu Askop maka masing-masing pemain akan membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila ada 2 (dua) Askop maka masing-masing pemain akan membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);

Bahwa dalam permainan judi jenis Leng tersebut diperlukan kemahiran, kepintaran, keterampilan dan kebiasaan bermain untuk mendapatkan keuntungan atau kemungkinan untuk menang dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.

Bahwa Terdakwa M. IHSAN MATONDANG Als TONDANG bersama KISRO NASUTION, SONIH, RAHMAT, dan ZULHAN (belum tertangkap) melakukan perjudian tersebut tanpa ada ijin dari penguasa/pejabat/pihak yang berwenang dan perjudian tersebut dilakukan sebuah kedai kopi milik PURAKRO (belum tertangkap) terletak dipinggir jalan umum yang dapat dikunjungi oleh umum karena tempat tersebut biasanya tempat warga istirahat ataupun minum kopi atau teh saat pergi dan pulang dari sawah/kebun sehingga perbuatan Terdakwa telah mengganggu ketertiban umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa M. IHSAN MATONDANG Als TONDANG pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di sebuah kedai kopi milik PURKARO



(belum tertangkap) di Desa Tangga Bosi III Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Barang siapa, Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau disuatu tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas Terdakwa bersama KISRO NASUTION, SONIH, RAHMAT dan ZULHAN (belum tertangkap) sedang melakukan perjudian jenis Leng di sebuah kedai kopi milik PURKARO (belum tertangkap) kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Siabu yaitu saksi NA'AMUDDIN SIREGAR dan saksi OKI ARBIANSYAH serta Kanit Reskrim Polsek Siabu Ipda ARIZONA NASUTION selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. IHSAN MATONDANG Als TONDANG sedangkan KISRO NASUTION, SONIH, RAHMAT dan ZULHAN berhasil melarikan diri.

Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama KISRO NASUTION, SONIH, RAHMAT dan ZULHAN (belum tertangkap) dengan cara : para pemain duduk membentuk lingkaran setelah itu kartu di kocok lalu dibagikan mulai dari sebelah kanan pengocok kartu dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 20 (dua puluh) kartu dalam sepuluh kali pembagian lalu kartu yang sisa diletakkan ditengah. Setelah itu permainan dimulai dan yang pertama menjatuhkan kartu tangga/seri adalah orang yang pertama mendapatkan kartu dilanjutkan dengan pemain lainnya dengan putaran berlawanan dengan arah jarum jam secara terus menerus hingga kartu yang ada ditangan pemain habis atau mentok dan jika salah satu pemain kartunya sudah habis atau dengan istilah Leng maka dialah pemenangnya lalu pemegang kartu terkecil akan membayar sebanyak Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) yang kedua Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang ke tiga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain yang habis duluan kartunya atau leng dengan 1 (satu) buah kartu Joker maka pemain dengan pemegang kartu terkecil akan membayar sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang kedua Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) yang ke tiga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan jika pemain yang habis duluan kartunya atau Leng dengan 2 (dua) buah kartu Joker maka pemain pemegang kartu terkecil akan membayar sebanyak Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) yang kedua Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ke tiga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan apabila kartu sudah mentok tidak ada yang habis atau Leng



maka yang menang adalah pemegang kartu dengan jumlah yang terkecil pemegang kartu dimulai dari yang paling kecil akan membayar sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang kedua Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) yang ke tiga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang memiliki kartu Askop maka masing-masing pemain akan membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila ada 2 (dua) Askop maka masing-masing pemain akan membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);

Bahwa dalam permainan judi jenis Leng tersebut diperlukan kemahiran, kepintaran, keterampilan dan kebiasaan bermain untuk mendapatkan keuntungan atau kemungkinan untuk menang dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.

Bahwa Terdakwa M. IHSAN MATONDANG Als TONDANG bersama KISRO NASUTION, SONIH, RAHMAT, dan ZULHAN (belum tertangkap) melakukan perjudian tersebut tanpa ada ijin dari penguasa/pejabat/pihak yang berwenang dan perjudian tersebut dilakukan sebuah kedai kopi milik PURAKRO (belum tertangkap) terletak dipinggir jalan umum yang dapat dikunjungi oleh umum karena tempat tersebut biasanya tempat warga istirahat ataupun minum kopi atau teh saat pergi dan pulang dari sawah/kebun sehingga perbuatan Terdakwa telah mengganggu ketertiban umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 bis KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

Saksi I NA'AMUDIIN SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa M. IHSAN MATONDANG Als TONDANG melakukan perjudian berdasarkan informasi dari masyarakat melalui Kanit Reskrim Polsek Siabu bahwa dikedai kopi milik PURKARO di Desa Tangga Bosi III ada orang sedang melakukan perjudian.
- ✓ Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama OKI ARBIANSYAH dan PAHALA RINTOSINAGA.
- ✓ Bahwa ditempat tersebut ada 2 (dua) lapak yang sedang bermain judi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pemain judi yang ditangkap pada saat itu adalah Terdakwa M. IHSAN MATONDANG Als TONDANG sedangkan 4 (empat) lainnya berhasil melarikan diri.
- ✓ Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dkk adalah jenis leng.
- ✓ Bahwa dari hasil penangkapan tersebut telah diamankan dan di sita barang bukti berupa : uang kertas sebanyak Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 83 (delapan puluh tiga) lembar kartu joker/leng merk KIM FISH bergambar ikan mas koki warna merah, biru dan hijau, 1 (satu) buah tikar pandan dengan corak warna merah, ungu dan biru.
- ✓ Bahwa Terdakwa dkk melakukan perjudian tersebut tanpa ada ijin dari pihak/pejabat/penguasa yang berwenang.
- ✓ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilarang dan melanggar undang-undang.
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut di sebuah kedai kopi milik PURKARO yang terletak di pinggir jalan umum yang biasa dikunjungi orang banyak/khalayak umum.
- ✓ Bahwa cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang melarikan diri melakukan permainan judi tersebut dengan cara : para pemain duduk membentuk lingkaran setelah itu kartu di kocok lalu dibagikan mulai dari sebelah kanan pengocok kartu dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 20 (dua puluh) kartu dalam sepuluh kali pembagian lalu kartu yang sisa diletakkan ditengah. Setelah itu permainan dimulai dan yang pertama menjatuhkan kartu tangga/seri adalah orang yang pertama mendapatkan kartu dilanjutkan dengan pemain lainnya dengan putaran berlawanan dengan arah jarum jam secara terus menerus hingga kartu yang ada ditangan pemain habis atau mentok dan jika salah satu pemain kartunya sudah habis atau dengan istilah Leng maka dialah pemenangnya lalu pemegang kartu terkecil akan membayar sebanyak Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) yang kedua Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang ke tiga Rp.8.000,- (delapan'ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain yang habis duluan kartunya atau leng dengan 1 (satu) buah kartu Joker maka pemain dengan pemegang kartu terkecil akan membayar sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang kedua Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) yang ke tiga Rp.10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.B/2014/PN.Mdl



rupiah) dan yang ke empat Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan jika pemain yang habis duluan kartunya atau Leng dengan 2 (dua) buah kartu Joker maka pemain pemegang kartu terkecil akan membayar sebanyak Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) yang kedua Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ke tiga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan apabila kartu sudah mentok tidak ada yang habis atau Leng maka yang menang adalah pemegang kartu dengan jumlah yang terkecil pemegang kartu dimulai dari yang paling kecil akan membayar sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang kedua Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) yang ke tiga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang memiliki kartu Askop maka masing-masing pemain akan membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila ada 2 (dua) Askop maka masing-masing pemain akan membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);

- ✓ Bahwa dalam permainan judi jenis Leng tersebut diperlukan kemahiran, kepintaran, keterampilan dan kebiasaan bermain untuk mendapatkan keuntungan atau kemungkinan untuk menang dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II OKI ARBIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa M. IHSAN MATONDANG Als TONDANG melakukan perjudian berdasarkan informasi dari masyarakat melalui Kanit Reskrim Polsek Siabu bahwa dikedai kopi milik PURKARO di Desa Tangga Bosi III ada orang sedang melakukan perjudian.
- ✓ Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama NA'AMUDDIN SIREGAR dan PAHALA RINTOSINAGA.
- ✓ Bahwa ditempat tersebut ada 2 (dua) lapak yang sedang bermain judi.
- ✓ Bahwa pemain judi yang ditangkap pada saat itu adalah Terdakwa M. IHSAN MATONDANG Als TONDANG sedangkan 4 (empat) lainnya berhasil melarikan diri.
- ✓ Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dkk adalah jenis leng.
- ✓ Bahwa dari hasil penangkapan tersebut telah diamankan dan di sita barang bukti berupa : uang kertas sebanyak Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu



rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 83 (delapan puluh tiga) lembar kartu joker/leng merk KIM FISH bergambar ikan mas koki warna merah, biru dan hijau, 1 (satu) buah tikar pandan dengan corak warna merah, ungu dan biru.

- ✓ Bahwa Terdakwa dkk melakukan perjudian tersebut tanpa ada ijin dari pihak/pejabat/penguasa yang berwenang.
- ✓ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilarang dan melanggar undang-undang.
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut di sebuah kedai kopi milik PURKARO yang terletak di pinggir jalan umum yang biasa dikunjungi orang banyak/khalayak umum.
- ✓ Bahwa cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang melarikan diri melakukan permainan judi tersebut dengan cara : para pemain duduk membentuk lingkaran setelah itu kartu di kocok lalu dibagikan mulai dari sebelah kanan pengocok kartu dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 20 (dua puluh) kartu dalam sepuluh kali pembagian lalu kartu yang sisa diletakkan ditengah. Setelah itu permainan dimulai dan yang pertama menjatuhkan kartu tangga/seri adalah orang yang pertama mendapatkan kartu dilanjutkan dengan pemain lainnya dengan putaran berlawanan dengan arah jarum jam secara terus menerus hingga kartu yang ada ditangan pemain habis atau mentok dan jika salah satu pemain kartunya sudah habis atau dengan istilah Leng maka dialah pemenangnya lalu pemegang kartu terkecil akan membayar sebanyak Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) yang kedua Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang ke tiga Rp.8.000,- (delapan'ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain yang habis duluan kartunya atau leng dengan 1 (satu) buah kartu Joker maka pemain dengan pemegang kartu terkecil akan membayar sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang kedua Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) yang ke tiga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan jika pemain yang habis duluan kartunya atau Leng dengan 2 (dua) buah kartu Joker maka pemain pemegang kartu terkecil akan membayar sebanyak Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) yang kedua Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ke tiga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan apabila kartu sudah mentok tidak ada yang habis atau Leng maka yang menang adalah pemegang kartu dengan jumlah yang terkecil pemegang kartu



dimulai dari yang paling kecil akan membayar sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang kedua Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) yang ke tiga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang memiliki kartu Askop maka masing-masing pemain akan membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila ada 2 (dua) Askop maka masing-masing pemain akan membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);

- ✓ Bahwa dalam permainan judi jenis Leng tersebut diperlukan kemahiran, kepintaran, keterampilan dan kebiasaan bermain untuk mendapatkan keuntungan atau kemungkinan untuk menang dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III BUDIMAN NASUTION alias BUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 Wib, saksi sedang duduk-duduk sambil minum kopi di kedai kopi milik Purkaro di Desa Tangga Bosi III Kec. Siabu Kab. Madina melihat Terdakwa sedang bermain judi dengan beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal yang berjarak 2 (dua) meter dari tempat saksi duduk;
- ✓ Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat petugas Kepolisian dari Polsek Siabu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sukron;
- ✓ Bahwa petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa bersama dengan Sukron adalah saksi PAHALA RINTO SINAGA, saksi OKI ARBIANSYAH HASIBUAN dan saksi NA'AMUDDIN SIREGAR;
- ✓ Bahwa benar permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut dengan menggunakan taruhan uang karena pada saat itu saksi melihat ada uang dilapak tempat Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan perjudian tersebut di sebuah pondok terbuka dekat kedai kopi milik PURKARO dan tempat tersebut berada di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh orang banyak;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bersama dengan teman-temannya dalam melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **M. IKHSAN MATONDANG alias TONDANG** memberi keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- ✓ Bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan ini sehubungan dengan permainan judi yang Terdakwa lakukan;
- ✓ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 Wib, di kedai kopi milik PURKARO di Desa Tangga Bosi III Kec. Siabu Kab. Madina;
- ✓ Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah judi jenis leng;
- ✓ Bahwa permainan judi tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Kisroh, Soni dan 3 (tiga) orang lainnya yang tidak Terdakwa ketahui karena pada saat penangkapan mereka ber 3 (tiga) berhasil melarikan diri;
- ✓ Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dimulai sejak pukul 15.00 Wib;
- ✓ Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa telah diamankan dan di sita barang bukti berupa : uang kertas sebanyak Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 83 (delapan puluh tiga) lembar kartu joker /leng merk KIM FISH bergambar ikan mas koki warna merah, biru dan hijau, 1 (satu) buah tikar pandan dengan corak warna merah, ungu dan biru.
- ✓ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilarang dan melanggar undang-undang.
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut di sebuah kedai kopi milik PURKARO yang terletak di pinggir jalan umum yang biasa dikunjungi orang banyak/khalayak umum.
- ✓ Bahwa cara Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa dengan cara : para pemain duduk membentuk lingkaran setelah itu kartu di kocok lalu dibagikan mulai dari sebelah kanan pengocok kartu dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 20 (dua puluh) kartu dalam sepuluh kali pembagian lalu kartu yang sisa diletakkan ditengah. Setelah itu permainan dimulai dan yang pertama menjatuhkan kartu tangga/seri adalah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.B/2014/PN.Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang pertama mendapatkan kartu dilanjutkan dengan pemain lainnya dengan putaran berlawanan dengan arah jarum jam secara terus menerus hingga kartu yang ada ditangan pemain habis atau mentok dan jika salah satu pemain kartunya sudah habis atau dengan istilah Leng maka dialah pemenangnya lalu pemegang kartu terkecil akan membayar sebanyak Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) yang kedua Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang ke tiga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain yang habis duluan kartunya atau leng dengan 1 (satu) buah kartu Joker maka pemain dengan pemegang kartu terkecil akan membayar sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang kedua Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) yang ke tiga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan jika pemain yang habis duluan kartunya atau Leng dengan 2 (dua) buah kartu Joker maka pemain pemegang kartu terkecil akan membayar sebanyak Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) yang kedua Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ke tiga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan apabila kartu sudah mentok tidak ada yang habis atau Leng maka yang menang adalah pemegang kartu dengan jumlah yang terkecil pemegang kartu dimulai dari yang paling kecil akan membayar sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang kedua Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) yang ke tiga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang memiliki kartu Askop maka masing-masing pemain akan membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila ada 2 (dua) Askop maka masing-masing pemain akan membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);

- ✓ Bahwa dalam permainan judi jenis Leng tersebut diperlukan kemahiran, kepintaran, keterlatihan dan kebiasaan bermain untuk mendapatkan keuntungan atau kemungkinan untuk menang dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.
- ✓ Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa ada ijin dari pihak/ pejabat/ penguasa yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



- 83 (delapan puluh tiga) lembar kartu joker;
- 1 (satu) helai tikar dengan corak warna ungu dan merah;**bukti tersebut telah disita secara sah dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didepan persidangan dan dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan didepan persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di sebuah kedai kopi milik PURKARO di Desa Tangga Bosi III Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah tertangkap oleh Anggota Kepolisian karena di duga melakukan permainan judi jenis leng;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama KISRO NASUTION, SONIH, RAHMAT dan ZULHAN (belum tertangkap) sedang melakukan perjudian jenis Leng di sebuah kedai kopi milik PURKARO kemudian datang beberapa petugas Kepolisian dari Polsek Siabu yaitu saksi NA'AMUDDIN SIREGAR dan saksi OKI ARBIANSYAH serta Kanit Reskrim Polsek Siabu Ipda ARIZONA NASUTION selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. IHSAN MATONDANG Als TONDANG sedangkan KISRO NASUTION, SONIH, RAHHAT dan ZULHAN berhasil melarikan diri.
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama KISRO NASUTION, SONIH, RAHMAT dan ZULHAN (belum tertangkap) dengan cara : para pemain duduk membentuk lingkaran setelah itu kartu di kocok lalu dibagikan mulai dari sebelah kanan pengocok kartu dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 20 (dua puluh) kartu dalam sepuluh kali pembagian lalu kartu yang sisa diletakkan ditengah. Setelah itu permainan dimulai dan yang pertama menjatuhkan kartu tangga/seri adalah orang yang pertama mendapatkan kartu dilanjutkan dengan pemain lainnya dengan putaran berlawanan dengan arah jarum jam secara terus menerus hingga kartu yang ada ditangan pemain habis atau mentok dan jika salah satu pemain kartunya sudah habis atau dengan istilah Leng maka dialah pemenangnya lalu pemegang kartu terkecil akan membayar sebanyak Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) yang kedua Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang ke tiga Rp.8.000,- (delapan'ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain yang habis duluan kartunya atau leng dengan 1 (satu)



buah kartu Joker maka pemain dengan pemegang kartu terkecil akan membayar sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang kedua Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) yang ke tiga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan jika pemain yang habis duluan kartunya atau Leng dengan 2 (dua) buah kartu Joker maka pemain pemegang kartu terkecil akan membayar sebanyak Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) yang kedua Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ke tiga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan apabila kartu sudah mentok tidak ada yang habis atau Leng maka yang menang adalah pemegang kartu dengan jumlah yang terkecil pemegang kartu dimulai dari yang paling kecil akan membayar sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang kedua Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) yang ke tiga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang memiliki kartu Askop maka masing-masing pemain akan membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila ada 2 (dua) Askop maka masing-masing pemain akan membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan judi jenis Leng tersebut diperlukan kemahiran, kepintaran, keterampilan dan kebiasaan bermain untuk mendapatkan keuntungan atau kemungkinan untuk menang dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya di kedai kopi milik PURAKRO (belum tertangkap) yang terletak dipinggir jalan umum/ yang dapat dikunjungi oleh umum karena tempat tersebut biasanya tempat warga istirahat ataupun minum kopi atau teh saat pergi dan pulang dari sawah/kebun sehingga perbuatan Terdakwa telah mengganggu ketertiban umum.
- Bahwa Terdakwa bersama KISRO NASUTION, SONIH, RAHMAT, dan ZULHAN (belum tertangkap) melakukan perjudian tersebut tanpa ada ijin dari penguasa/pejabat/pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-



unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yakni :

- **Primair ----- : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**
- **Subsidiar ---- : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 bis KUHPidana;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, namun apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa di dakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa barang siapa mengandung pengertian orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “**Barang Siapa**” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan Terdakwa **M. IHSAN MATONDANG alias TONDANG** dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran keterangan saksi-saksi di persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal adalah Terdakwa **M. IHSAN MATONDANG alias TONDANG** maka jelaslah sudah pengertian “**Barang Siapa**” yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah



Terdakwa M. IHSAN MATONDANG alias TONDANG sehingga unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu":

Menimbang, bahwa unsur II ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur II ini juga terbukti;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di sebuah kedai kopi milik PURKARO di Desa Tangga Bosi III Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah tertangkap oleh Anggota Kepolisian karena di duga melakukan permainan judi jenis leng;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa bersama KISRO NASUTION, SONIH, RAHMAT dan ZULHAN (belum tertangkap) sedang melakukan perjudian jenis Leng di sebuah kedai kopi milik PURKARO kemudian datang beberapa petugas Kepolisian dari Polsek Siabu yaitu saksi NA'AMUDDIN SIREGAR dan saksi OKI ARBIANSYAH serta Kanit Reskrim Polsek Siabu Ipda ARIZONA NASUTION selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. IHSAN MATONDANG Als TONDANG sedangkan KISRO NASUTION, SONIH, RAHMAT dan ZULHAN berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama KISRO NASUTION, SONIH, RAHMAT dan ZULHAN (belum tertangkap) dengan cara : para pemain duduk membentuk lingkaran setelah itu kartu di kocok lalu dibagikan mulai dari sebelah kanan pengocok kartu dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 20 (dua puluh) kartu dalam sepuluh kali pembagian lalu kartu yang sisa diletakkan ditengah. Setelah itu permainan dimulai dan yang pertama menjatuhkan kartu tangga/seri adalah orang yang pertama mendapatkan kartu dilanjutkan dengan pemain lainnya dengan putaran berlawanan dengan arah jarum jam secara terus menerus hingga kartu yang ada ditangan pemain habis atau mentok dan jika salah satu pemain kartunya sudah habis atau dengan istilah Leng maka dialah pemenangnya lalu pemegang kartu terkecil akan membayar sebanyak Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) yang kedua Rp.6.000.-



(enam ribu rupiah) yang ke tiga Rp.8.000,- (delapan'ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain yang habis duluan kartunya atau leng dengan 1 (satu) buah kartu Joker maka pemain dengan pemegang kartu terkecil akan membayar sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang kedua Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) yang ke tiga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan jika pemain yang habis duluan kartunya atau Leng dengan 2 (dua) buah kartu Joker maka pemain pemegang kartu terkecil akan membayar sebanyak Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) yang kedua Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ke tiga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan yang ke empat Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan apabila kartu sudah mentok tidak ada yang habis atau Leng maka yang menang adalah pemegang kartu dengan jumlah yang terkecil pemegang kartu dimulai dari yang paling kecil akan membayar sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang kedua Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) yang ke tiga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang memiliki kartu Askop maka masing-masing pemain akan membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila ada 2 (dua) Askop maka masing-masing pemain akan membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis Leng tersebut diperlukan kemahiran, kepintaran, keterlatihan dan kebiasaan bermain untuk mendapatkan keuntungan atau kemungkinan untuk menang dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.

Menimbang, bahwa perjudian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya di kedai kopi milik PURAKRO (belum tertangkap) yang terletak dipinggir jalan umum/ yang dapat dikunjungi oleh umum karena tempat tersebut biasanya tempat warga istirahat ataupun minum kopi atau teh saat pergi dan pulang dari sawah/kebun sehingga perbuatan Terdakwa telah mengganggu ketertiban umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama KISRO NASUTION, SONIH, RAHMAT, dan ZULHAN (belum tertangkap) melakukan perjudian tersebut tanpa ada ijin dari penguasa/pejabat/pihak yang berwenang, dengan demikian bahwa unsur "*Tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian a tau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" **tidak terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;**



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka konsekuensi juridisnya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yang di atur dan diancam di dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 bis KUHPidana yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau disuatu tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;*

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***Unsur ke-1 Tentang "Barang siapa"***, karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan unsur ini pada dakwaan primair maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan Subsidaire yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pertimbangan dakwaan Subsidaire ini, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur tentang Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2 : "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau disuatu tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di sebuah kedai kopi milik PURKARO di Desa Tangga Bosi III Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, Terdakwa telah tertangkap oleh Anggota Kepolisian karena di duga melakukan permainan judi jenis leng;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa bersama KISRO NASUTION, SONIH, RAHMAT dan ZULHAN (belum tertangkap) sedang melakukan perjudian jenis Leng di sebuah kedai kopi milik PURKARO



kemudian datang beberapa petugas Kepolisian dari Polsek Siabu yaitu saksi NA'AMUDDIN SIREGAR dan saksi OKI ARBIANSYAH serta Kanit Reskrim Polsek Siabu Ipda ARIZONA NASUTION selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. IHSAN MATONDANG Als TONDANG sedangkan KISRO NASUTION, SONIH, RAHHAT dan ZULHAN berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama KISRO NASUTION, SONIH, RAHMAT dan ZULHAN (belum tertangkap) dengan cara : para pemain duduk membentuk lingkaran setelah itu kartu di kocok lalu dibagikan mulai dari sebelah kanan pengocok kartu dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 20 (dua puluh) kartu dalam sepuluh kali pembagian lalu kartu yang sisa diletakkan ditengah. Setelah itu permainan dimulai dan yang pertama menjatuhkan kartu tangga/seri adalah orang yang pertama mendapatkan kartu dilanjutkan dengan pemain lainnya dengan putaran berlawanan dengan arah jarum jam secara terus menerus hingga kartu yang ada ditangan pemain habis atau mentok dan jika salah satu pemain kartunya sudah habis atau dengan istilah Leng maka dialah pemenangnya lalu pemegang kartu terkecil akan membayar sebanyak Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) yang kedua Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang ke tiga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain yang habis duluan kartunya atau leng dengan 1 (satu) buah kartu Joker maka pemain dengan pemegang kartu terkecil akan membayar sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang kedua Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) yang ke tiga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan jika pemain yang habis duluan kartunya atau Leng dengan 2 (dua) buah kartu Joker maka pemain pemegang kartu terkecil akan membayar sebanyak Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) yang kedua Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ke tiga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan apabila kartu sudah mentok tidak ada yang habis atau Leng maka yang menang adalah pemegang kartu dengan jumlah yang terkecil pemegang kartu dimulai dari yang paling kecil akan membayar sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang kedua Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) yang ke tiga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan yang ke empat Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) dan apabila ada pemain yang memiliki kartu Askop maka masing-masing pemain akan membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila ada 2 (dua) Askop maka masing-masing pemain akan membayar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis Leng tersebut diperlukan kemahiran, kepintaran, keterampilan dan kebiasaan bermain untuk mendapatkan keuntungan atau kemungkinan untuk menang dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.

Menimbang, bahwa perjudian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya di kedai kopi milik PURAKRO (belum tertangkap) yang dapat dikunjungi oleh umum karena tempat tersebut biasanya tempat warga istirahat ataupun minum kopi atau teh saat pergi dan pulang dari sawah/kebun sehingga perbuatan Terdakwa telah mengganggu ketertiban umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama KISRO NASUTION, SONIH, RAHMAT, dan ZULHAN (belum tertangkap) melakukan perjudian tersebut tanpa ada ijin dari penguasa/pejabat/pihak yang berwenang, dengan demikian bahwa unsur *"Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau disuatu tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"* **telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 bis KUHPidana sebagaimana Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim telah cukup beralasan untuk berpendapat bahwa terdakwa **M. IHSAN MATONDANG alias TONDANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"** dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka Majelis berpendapat mengenai Pembelaan dari Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan maka menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pemidanaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan berpotensi merusak generasi muda bangsa;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- ✓ Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 bis KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal-pasal dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. IKHSAN MATONDANG alias TONDANG** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **M. IKHSAN MATONDANG alias TONDANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang*";
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - ✓ 83 (delapan puluh tiga) lembar kartu joker;
 - ✓ 1 (satu) helai tikar dengan corak warna ungu dan merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Uang sebanyak Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) terdiri dari:

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **RABU** tanggal **04 FEBRUARI 2015** oleh **HALOMOAN SIANTURI, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **BOY ASWIN AULIA, SH** dan **VINI DIAN AFRILIA PURBA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DARWIN, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **SAMSUL SITINJAK, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyambungan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BOY ASWIN AULIA, SH

HALOMOAN SIANTURI, SH, MH

VINI DIAN AFRILIA PURBA, SH

Panitera,

DARWIN, SH